



PUTUSAN

NOMOR : 167/Pdt.G/2013/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Madrasah Aliyah, Pekerjaan noreh getah, Tempat tinggal di Batu Putih, RT.02, RW.02, Kelurahan Gading Sari, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tukang ojek, Tempat tinggal di Jalan Tanjung Sari, RT.02, RW.04, Kelurahan Gading Sari, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2013, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor: 167/Pdt.G/2013/PA.TBK telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 September 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/09/IX/2004, tertanggal 3 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 167/Pdt.G/2013/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dengan dua anak, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan satu anak ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Batu Putih, RT.02, RW.02, Kelurahan Gading Sari, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. ANAK I TERGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun ;
 2. ANAK II TERGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun ;anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat memberikan nafkah tidak mencukupi ;
 - b. Tergugat sering tidak menepati janji dan tidak jujur terhadap Penggugat ;
 - c. Tergugat menjual barang perhiasan orang tua Penggugat, tetapi uang hasil penjualannya sebahagian digunakan oleh Tergugat, dan sebahagian lagi diberikan kepada orang tua Tergugat ;
6. Bahwa pada bulan Desember 2007, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, bahkan Tergugat hampir saja memukul Penggugat, namun Penggugat sempat melawan, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan pulang ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Tanjung Sari, RT.02, RW.04, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun ;
7. Bahwa sejak bulan Desember 2007, atau hingga saat ini selama 5 tahun 4 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui keluarga Penggugat, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun C.q. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor: 167/Pdt.G/2013/PA.TBK tanggal 10 Mei 2013 dan tanggal 17 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya, dengan memberikan tambahan keterangan secara lisan di persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan juga Penggugat mengajukan tuntutan tambahan sebagai berikut :

1. Penggugat menuntut hak pemeliharaan terhadap dua orang anak yang bernama :
 1. ANAK I TERGUGAT DAN TERGUGAT, umur, 8 tahun;
 2. ANAK II TERGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 167/Pdt.G/2013/PA.TBK.



2. Penggugat menuntut nafkah dua orang anak tersebut minimal sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2102025503700001 atas nama **PENGUGAT**, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 30 September 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dicap Pos serta telah dilegalisir (bukti surat P.1) ;
2. Foto copy Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/09/IX/2004 seri: BI, atas nama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 3 September 2004, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dilegalisir (bukti surat P.2) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut :

- I. **SAKSI I**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta / Ketua RW.02, Tempat tinggal di Batu Putih, RT.02, RW.02, Kelurahan Gading Sari, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah sebagai orang dekat, yang menerangkan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak masih kecil, dan juga kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2004 ;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Batu Putih, Gading Sari ;



- Bahwa setahu saksi, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar, yang dahulunya disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi, dan juga Tergugat sering tidak bersikap jujur kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, dahulu Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan, tetapi sekarang Tergugat bekerja di Malaysia, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya ;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak akhir tahun 2007, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Gading Sari, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa setahu saksi, sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat minta tolong kepada saksi karena mau baik lagi dengan Tergugat, lalu saksi menemui Tergugat, tetapi sampai sekarang Tergugat tetap tidak mau ;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan kedua-duanya, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sanggup dan mampu untuk memelihara kedua orang anaknya ;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat akan sanggup dan mampu untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya, minimal sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

II. SAKSI II, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Batu Putih, RT.02, RW.02, Kelurahan Gading Sari, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah sebagai orang dekat, yang menerangkan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 2004 yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Batu Putih, Gading Sari ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 167/Pdt.G/2013/PA.TBK.



- Bahwa setahu saksi, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran mereka, kecuali hanya informasi dari orang tuanya ;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar, yang dahulunya disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi, tetapi sekarang Tergugat sudah membuat paspor dan bekerja di Malaysia ;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak akhir tahun 2007, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Gading Sari, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan, bahkan keluarga Tergugat membela supaya Tergugat menceraikan Penggugat, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sanggup dan mampu untuk memelihara kedua orang anaknya ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat akan sanggup dan mampu untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya minimal sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian saksi tersebut, tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan saksi keluarga dari pihak Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat dimintai tanggapannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon penetapan hak asuh anak, serta nafkah anak tersebut sebagaimana tuntutan semula, dan mohon agar segera mendapatkan putusan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dan telah memberikan keterangan yang cukup serta dilengkapi dengan bukti-bukti, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis (bukti surat P.1) harus dinyatakan benar bahwa perkara ini termasuk *yurisdiksi* (kewenangan) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis (bukti surat P.2) serta saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan mendalilkan bahwa rumah tangganya semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah tidak mencukupi, Tergugat sering tidak menepati janji dan tidak jujur kepada Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 167/Pdt.G/2013/PA.TBK.



Menimbang, bahwa di samping mendalilkan hal-hal tersebut, Penggugat di dalam persidangan menambahkan tuntutan sebagai berikut :

1. Menuntut hak pemeliharaan dua orang anak yang bernama :
 1. ANAK I TERGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun ;
 2. ANAK II TERGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun ;
2. Menuntut nafkah terhadap kedua orang anak tersebut minimal sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pada intinya menyebutkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi, dan juga Tergugat selalu tidak jujur kepada Penggugat, dan hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian, dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, juga sudah tidak mungkin lagi didamaikan, karena antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2007, dan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan, sehingga antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa alasan yang memungkinkan dapat terjadinya perceraian yaitu “Antara suami dan isteri terus



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka telah terdapat cukup alasan perceraian untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan dipandang telah beralasan hukum, dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa di samping gugatan perceraian tersebut, Penggugat juga mengajukan tuntutan hak pemeliharaan terhadap dua orang anak yang bernama :

1. ANAK I TERGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun ;
2. ANAK II TERGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, dan nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan, dan



juga telah didukung dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, dan anak tersebut masih berumur 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut dapat dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, untuk itu Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa Penggugat adalah yang berhak untuk melakukan pemeliharaan terhadap kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah dua orang anak tersebut minimal sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, juga tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan, dan juga telah didukung dengan keterangan dua orang saksi di persidangan yang mendukung dalil-dalil tuntutan Penggugat tersebut, yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh di Malaysia, meskipun saksi-saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat, dan anak tersebut masih berumur 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf c, jo., pasal 105 huruf (c), jo., pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa suami menanggung biaya pemeliharaan (*hadhonah*) dan pendidikan bagi anak yang belum mencapai umur 21 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut dapat dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut minimal sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan biaya insidentil lainnya, sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i yang berelaku, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. **ANAK I TERGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 8 tahun ;
 - b. **ANAK II TERGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 6 tahun ; berada di bawah hadhonah (hak pemeliharaan) Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
5. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut di atas, minimal sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan biaya insidentil lainnya, sampai anak tersebut dewasa, atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp.691.000,00 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis tanggal 13 Rajab 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 23 Mei 2013 Miladiyah, oleh kami **Drs. H. USMAN, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTINI RAZAK, S.H.**, dan **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dan dibantu oleh **MUKTI ALI, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



KETUA MAJELIS

Drs. H. USMAN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

YUSTINI RAZAK, S.HI.

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.

PANITERA

MUKTI ALI, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	= Rp.	600.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	= Rp.	6.000,00

Jumlah = Rp. 691.000,00 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Panitera Pengadilan Agama

Tanjung Balai Karimun

MUKTI ALI, S.Ag., M.H.